
	BANTUAN SIMPATI DUKA CITA		
	No. Dokumen DIR.05.0.01.001	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 April 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan simpati duka cita adalah bantuan yang diberikan oleh Perusahaan atas meninggalnya karyawan, keluarga langsung karyawan atau keluarga tidak langsung karyawan sebagai tanda turut duka cita. - Keluarga langsung karyawan adalah suami atau istri yang sah, anak kandung, ayah dan ibu kandung. - Keluarga tidak langsung karyawan adalah ayah dan ibu mertua. - Bantuan simpati duka cita diberikan kepada karyawan dengan status tetap dan kontrak yang sudah bekerja minimal 6 bulan. - Bantuan diberikan kepada karyawan dalam hal keluarga langsung atau tidak langsung meninggal dunia. Bantuan diberikan kepada ahli waris karyawan dalam hal karyawan sendiri meninggal dunia. - Apabila keluarga langsung lebih dari satu karyawan di dalam Perusahaan ada yang meninggal dunia, maka bantuan diberikan kepada masing-masing karyawan yang bersangkutan. - Bantuan simpati duka cita diberikan dalam bentuk uang dan karangan bunga atau <i>merchandise</i> rumah sakit. 		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai acuan bantuan simpati duka cita. - Menjaga produktifitas karyawan, bentuk perhatian perusahaan kepada karyawan dan juga menjaga <i>external competitiveness</i> sebagai tanda belasungkawa kepada Karyawan atau keluarganya yang meninggal dunia. 		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Hamori Bab V tentang Fasilitas/Bantuan Perusahaan		
Prosedur	1. Dalam hal keluarga langsung atau tidak langsung karyawan dan atau karyawan sendiri yang meninggal dunia, pengajuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Atasan langsung karyawan minimal Supervisor dapat mengajukan 		

TERKENDALI

BANTUAN SIMPATI DUKA CITA

No. Dokumen
DIR.05.0.01.001

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

bantuan simpati duka cita dengan mengisi Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) ke Departemen SDM dan Hukum. Kemudian dari atasan langsung karyawan tersebut meminta persetujuan atasan dari atasan langsung minimal ke Manajer Departemen masing-masing.

b. Setelah Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) mendapatkan persetujuan/*approval* dari Manajer Departemen, diajukan ke Manajer Keuangan dan Akuntansi kemudian diajukan ke Direksi.

2. Setelah FPS disetujui oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Direksi maka atasan langsung karyawan akan meneruskan proses sebagai berikut:

a. Atasan langsung menyerahkan Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) kepada Departemen SDM dan Hukum.

b. Departemen SDM dan Hukum mencatat di data pengajuan sumbangan duka cita yang akan diberikan sesuai dengan plafon kategori jabatan karyawan yang sudah ditentukan.

c. Departemen SDM dan Hukum akan meneruskan FPS kepada staf keuangan dan akuntansi untuk proses pembayaran.

3. Besarnya bantuan simpati duka cita yang diberikan perusahaan kepada karyawan (apabila duka cita adalah karyawan sendiri) adalah sebagai berikut:

a. Level staf yaitu *back office*, *front office*, ahli gizi, analis kesehatan/laboratorium, fisioterapis, radiografer, perekam medis, tenaga teknis kefarmasian, atem, apoteker, perawat, perawat gigi/terapis gigi, bidan, kepala unit diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 350.000,- .

b. Level supervisor yaitu dokter umum, dokter gigi, supervisor diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 500.000,- .

c. Level manajer diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 750.000,- .

TERKENDALI

BANTUAN SIMPATI DUKA CITA

No. Dokumen
DIR.05.0.01.001

No. Revisi
00

Halaman
3 / 3

- d. Level direksi diberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 1.000.000,- .
4. Besarnya bantuan simpati duka cita yang diberikan perusahaan kepada keluarga karyawan (apabila duka cita adalah suami sah/istri sah/ayah kandung/ibu kandung/anak kandung/ayah mertua/ibu mertua) adalah sebagai berikut:
 - a. Level *back office*, *front office*, ahli gizi, analis kesehatan/laboratorium, fisioterapis, radiografer, perekam medis, tenaga teknis kefarmasian, atem, apoteker, perawat, perawat gigi/terapis gigi, bidan, kepala unit diberikan uang sebesar Rp 750.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 350.000,- .
 - b. Level supervisor yaitu dokter umum, dokter gigi, supervisor diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 500.000,- .
 - c. Level manajer diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 750.000,- .
 - d. Level direksi diberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 1.000.000,- .
5. Untuk proses penyelesaian bantuan simpati duka cita adalah dalam hal keluarga langsung atau keluarga tidak langsung karyawan yang meninggal dunia, setelah bantuan simpati duka cita dibayarkan kepada karyawan, karyawan bertanggung jawab untuk memberikan *fotocopy* surat keterangan kematian dan atau akte kematian atas nama keluarga langsung dan atau keluarga tidak langsung karyawan yang meninggal dunia kepada Departemen SDM dan Hukum.

Unit Terkait

- Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDALI